



**WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 213 TAHUN 2018

TENTANG

PELIMPAHAN PELAKSANAAN SEBAGIAN URUSAN WALI KOTA

KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat perlu adanya pelimpahan pelaksanaan sebagian urusan Wali Kota kepada Camat;
  - b. bahwa pelimpahan pelaksanaan urusan sebagian urusan Wali Kota kepada Camat telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 185 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Wali Kota Bandung kepada Camat dan Lurah, namun sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelimpahan Pelaksanaan Sebagian Urusan Wali Kota Kepada Camat;

- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009](#) tentang Pelayanan Publik;

2. Undang-Undang ...

2. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan;
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005](#) tentang Kelurahan;
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008](#) tentang Kecamatan;
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016](#) tentang Perangkat Daerah;
7. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010](#) tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
8. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
9. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1407 Tahun 2016](#) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELIMPAHAN PELAKSANAAN SEBAGIAN URUSAN WALI KOTA KEPADA CAMAT.

BAB I KETENTUAN

UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.

2. Pemerintah ...

2. Pemerintah Daerah Kota adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterahkan masyarakat.
6. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah Kota.
7. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah Kota sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah Kota.
8. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kota Bandung yang dipimpin oleh Camat.
9. Kelurahan adalah perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
10. Camat adalah Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
11. Lurah adalah Lurah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

## BAB II TUGAS

### CAMAT

#### Pasal 2

- (1) Camat mempunyai tugas:
  - a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
  - b. mengoordinasikan ...

- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
  - e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di Kecamatan;
  - f. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  - g. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan;
  - h. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
  - i. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
  - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.

### BAB III

#### URUSAN YANG DILIMPALKAN KEPADA CAMAT

##### Pasal 3

- (1) Pelimpahan sebagian urusan Wali Kota Bandung kepada Camat mencakup 34 (tiga puluh empat) bidang urusan pemerintahan sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung.

(2) Rincian ...

- (2) Rincian urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## BAB IV PENYELENGGARAAN

### URUSAN

#### Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan urusan yang dilimpahkan Wali Kota kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pelaksanaannya dilaksanakan oleh unit organisasi yang ada pada Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Camat dalam menyelenggarakan urusan yang dilimpahkan oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada (1) wajib memperhatikan:
- a. standar, norma dan kebijakan Pemerintah Daerah Kota;
  - b. keserasian, kemanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat; dan
  - c. pelayanan publik (standar pelayanan minimal).
- (3) Dalam menyelenggarakan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terutama menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan Kebijakan Strategis dan Kebijakan Operasional Pemerintah Daerah, Camat wajib berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang secara fungsional melaksanakan dan/atau mengelola bidang urusannya.
- (4) Dalam menyelenggarakan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) terutama menyangkut hal-hal yang bersifat teknis operasional, Camat wajib menerapkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dengan Dinas atau Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal ...

## Pasal 5

Dinas atau Badan dalam kerangka penyelenggaraan urusan yang dilimpahkan Wali Kota kepada Camat wajib:

- a. berkoordinasi dengan Camat dalam perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan, sesuai dengan norma, standar, pedoman, arahan dan kebijakan Pemerintah Daerah Kota; dan
- b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Wali Kota berkenaan dengan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

## BAB V

## PEMBIAYAAN

## Pasal 6

- (1) Biaya untuk penyelenggaraan urusan yang dilimpahkan kepada Camat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- (2) Besaran biaya untuk penyelenggaraan urusan yang dilimpahkan kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan sesuai besaran urusan dan beban tugas yang dilimpahkan, dengan mempertimbangkan luas wilayah, jumlah penduduk dan tingkat kompleksitas permasalahan dalam wilayah kerjanya.
- (3) Tata cara penyaluran biaya penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan kepada Camat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB ...

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Sekretariat Daerah, Badan, dan Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan yang dilimpahkan kepada Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VI PENARIKAN  
URUSAN

Pasal 8

Wali Kota dapat melakukan penarikan urusan yang dilimpahkan kepada Camat baik sebagian maupun seluruhnya.

BAB VII  
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Pertanggungjawaban penyelenggaraan urusan yang dilimpahkan, dilakukan oleh Camat.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Camat kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Dinas dan Badan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB ...

BAB VIII KETENTUAN  
LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Selain urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Camat dapat melaksanakan urusan lain yang ditetapkan kemudian oleh Pemerintah Daerah Kota sebagai tugas tertentu dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan.
- (2) Selain urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Camat berkewajiban melaksanakan dan memfasilitasi kepentingan-kepentingan umum lainnya di luar rincian urusan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan urusan Camat dapat melakukan pelimpahan wewenang sebagian urusan kepada Lurah yang bersifat mandat.
- (4) Pelimpahan wewenang sebagian urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

BAB IX KETENTUAN  
PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Segala sesuatu yang berkaitan dengan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diselesaikan penganggarannya yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (2) Segala sesuatu yang berkaitan dengan pengadaan dan penataan personal, prasarana dan sarana serta dokumen, harus dilakukan penyesuaian paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal diundangkannya Peraturan Wali Kota ini.

BAB ...

BAB X KETENTUAN  
PENUTUP

## Pasal 12

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 185 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Wali Kota Bandung Kepada Camat dan Lurah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 7 Februari 2018  
WALI KOTA BANDUNG,  
TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 7 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,  
TTD.

YOSSI IRIANTO  
BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2018 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

  
H. BAMBANG SUHARI, SH

NIP.19650715 198603 1 027

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 213 TAHUN 2018

TANGGAL : 7 Februari 2018

PELIMPAHAN PELAKSANAAN KEWENANGAN WALI KOTA BANDUNG KEPADA CAMAT

NO	BIDANG URUSAN	URUSAN DAERAH	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5
1.	BIDANG KESEHATAN	<p>1. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.</p> <p>2. Penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk.</p> <p>3. Perbaikan gizi keluarga dan masyarakat.</p> <p>4. Pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah Kelas C, Kelas D, rumah sakit swasta yang setara, praktik berkelompok, klinik umum/spesialis, rumah bersalin, klinik dokter keluarga/dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer, dan pengobatan tradisional, serta sarana</p>	<p>1. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan untuk pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.</p> <p>2. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan untuk pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya.</p> <p>3. Mengoordinasikan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan gizi buruk.</p> <p>4. Fasilitasi Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perbaikan gizi keluarga.</p> <p>Penerbitan surat keterangan domisili dalam rangka pendirian dan operasional fasilitas pelayanan kesehatan.</p>	Dinas Kesehatan

penunjang ...

		penunjang yang setara.		
		5. Pengelolaan/penyelenggaraan, jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal.	Pembinaan dan fasilitasi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM).	
		6. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan.	Mengkoordinasikan penyelenggaraan upaya pelayanan Kesehatan Masyarakat.	

1	2	3	4	5
2.	BIDANG PEKERJAAN UMUM	1. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan kota (serta bangunan pelengkap jalan kota).	1. Pengusulan penanganan infrastruktur kebinamargaan dan sumber daya air yang menjadi kewenangan kota (PJU, jalan, sungai, trotoar, saluran drainase jalan); dan 2. Koordinasi dan fasilitasi sarana prasarana tanaman ditrotoar.	Dinas Pekerjaan Umum
		2. Pengawasan pemanfaatan ruang milik jalan oleh pihak tertentu.	Monitoring pemanfaatan ruang milik jalan dan sepadan sungai.	
		3. Penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana drainase diwilayah.	1. Koordinasi dan pelaksanaan pembersihan saluran drainase, jalan, bahu jalan, trotoar, pada jalan Kota diwilayah Kecamatan; dan 2. Koordinasi dan pengecatan kerb trotoar yang menjadi kewenangan kota pada Kecamatan yang bersangkutan.	

3. BIDANG ...

1	2	3	4	5
3.	BIDANG PENATAAN RUANG DAN PEMAKAMAN	1. Pengawasan dan Pengendalian pemanfaatan tata ruang.	1. Fasilitasi pemanfaatan fungsi bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. 2. Fasilitasi penertiban reklame insidentil, yaitu spanduk, poster, selebaran pamflet dan umbul-umbul liar.	Dinas Penataan Ruang.
		2. Penyelenggaraan Pengelolaan Pemakaman.	Fasilitasi penertiban bangunan liar di areal pemakaman.	

1	2	3	4	5
4.	BIDANG PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN, PERTANAHAN DAN PERTAMANAN	Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota.	1. Pemeliharaan sarana fasilitas pelayanan umum dalam skala ringan antara lain pemeliharaan drainase dan jalan lingkungan, pemeliharaan sarana air bersih dan sanitasi (MCK+TSK, Septictank, sumur infiltrasi /sumur resapan, sarana penyediaan air minum/SPAM, penyediaan sarana air bersih /PSAB, pemeliharaan penerangan jalan lingkungan, penyediaan biopori). 2. Pemeliharaan sarana fasilitas pelayanan umum yaitu taman lingkungan, taman bermain anak.	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Pertamanan

5. BIDANG ...

5.	BIDANG PERTANAHAN DAN PERTAMANAN	Monitoring dan Pembinaan Perolehan Tanah (Pengadaan Untuk Kepentingan Umum).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah dari tanah negara menjadi hak milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>2. Pelaksanaan inventarisasi aset Daerah atau Kekayaan Daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya.</li> </ol>	
----	--	--	---	--

1	2	3	4	5
6.	BIDANG SOSIAL DAN ASPEK PENANGGULANGAN KEMISKINAN	1. Pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi, dan fasilitasi bidang sosial Skala Kota.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian surat keterangan domisili kesekretariatan pendaftaran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi sosial dan yayasan yang bergerak dalam bidang sosial.</li> <li>2. Pemberian rekomendasi personil Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Garda Petugas Pendamping Kesejahteraan Sosial (PPKS).</li> </ol>	Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan
		2. Identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial Skala Kota.	Rekapitulasi, verifikasi dan validasi data penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lingkup Kecamatan.	

3. Penanggulangan ...

		3. Penanggulangan korban bencana Skala Kota.	1. Pencegahan dan penanggulangan pertama bencana dan pengungsi lingkup Kecamatan. 2. Pelaksanaan pemantauan daerah rawan bencana lingkup Kecamatan. 3. Pemberian rekomendasi Taruna Siaga Bencana (TAGANA).	
		4. Pemberian izin pengumpulan uang atau barang Skala Kota.		
		5. Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensi terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu Skala Kota.	Pengawasan pendistribusian beras miskin di wilayah Kecamatan.	

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
7.	BIDANG TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1. Pembinaan dan penempatan tenaga kerja dalam negeri.	Rekomendasi pendaftaran calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI).	Dinas Tenaga Kerja
		2. Pembinaan Ketenagakerjaan.	1. Rekapitulasi pendataan peserta dan lokasi padat karya. 2. Rekapitulasi pendataan pengangguran.	
		3. Pembinaan Ketransmigrasian.	Pembentukan Forum Wirausaha Baru (WUB) lingkup Kecamatan.	

8. BIDANG ...

1	2	3	4	5
8.	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	1. Kebijakan dan pelaksanaan jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana (KB), peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup Ibu, Bayi dan Anak.	1. Koordinasi penyelenggaraan Keluarga Berencana (KB) lingkup Kecamatan. 2. Penetapan Dewan Pimpinan Cabang (DPC). Forum Pos Keluarga Berencana (KB) lingkup Kecamatan. 3. Penetapan Paguyuban Metode Operasi Pria (MOP) lingkup Kecamatan. 4. Fasilitasi terhadap penilaian peserta KB Lestari Teladan.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2. Penetapan kebijakan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), pencegahan Human Immunodeficiency Virus (HIV)/Acquired Immuno Deficiency Syndrome ( AIDS), IMS dan bahaya narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) Skala Kota.	Fasilitasi penyuluhan pencegahan HIV/AIDS, IMS dan Narkoba, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) lingkup Kecamatan.	
		3. Penyelenggaraan dukungan operasional KRR, pencegahan Human Immunodeficiency Virus (HIV)/Acquired Immuno Deficiency Syndrome ( AIDS), Infeksi Menular Seks (IMS) dan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) Skala Kota.	Penetapan Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja (PIK-R) lingkup Kecamatan.	

9. BIDANG ...

1	2	3	4	5
9.	BIDANG PANGAN	1. Penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan Skala Kota.		
		2. Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan.	Pengusulan Pengadaan prasarana dan sarana kawasan rumah pangan lestari.	
		3. Identifikasi kelompok rawan pangan.	Rekapitulasi pendataan kelompok rawan pangan.	
		4. Pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk pangan masyarakat.	Pembinaan kesadaran masyarakat tentang keamanan dan mutu pangan.	
		5. Pembinaan pengembangan penganekaragaman Konsumsi Pangan masyarakat.		
		6. Identifikasi potensi sumberdaya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat.	Rekapitulasi informasi potensi sumberdaya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat.	

10. BIDANG ...

1	2	3	4	5
10.	BIDANG PERTANIAN	Penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan peran serta masyarakat dalam penghijauan kota.</li> <li>2. Pembinaan peran serta masyarakat dalam kegiatan <i>Urban Farming</i>.</li> <li>3. Fasilitasi sarana dan prasarana <i>Urban Farming</i>.</li> <li>4. Pengawasan terhadap keberadaan hewan liar.</li> <li>5. mengoordinasi terhadap peredaran dan penggunaan pestisida wilayah Kecamatan.</li> </ol>	Dinas Pangan dan Pertanian

1	2	3	4	5
11.	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	1. Penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian Lingkungan Hidup skala Kota.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup lingkup Kecamatan.	
		2. Penerapan Dokumen Lingkungan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi pengawasan lapangan penerapan dokumen lingkungan.</li> <li>2. Fasilitasi pengawasan lapangan pelaksanaan kegiatan konservasi lingkungan.</li> <li>3. Pendataan dan penyebaran informasi isu tentang lingkungan.</li> </ol>	

3. Penyelenggaraan ...

		3. Penyelenggaraan persampahan skala Kota.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan sampah yang dihasilkan masyarakat, penghijauan, pembuatan sumur resapan dan biopori lingkup Kecamatan.</li> <li>2. Pengadaan tempat sampah ramah lingkungan, pengadaan perlengkapan dan peralatan kebersihan.</li> <li>3. Fasilitasi pengadaan kendaraan bermotor pengangkut sampah.</li> <li>4. Fasilitasi pengadaan kendaraan bermotor pengangkut sampah.</li> <li>5. Fasilitasi dan koordinasi penganggaran dan pengadaan petugas kebersihan (sampah, gorong-gorong, dan lain-lain) di kewilayahan dan Lingkungan RW.</li> <li>6. Fasilitasi gerakan dan lingkungan bebas sampah.</li> </ol>	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
--	--	--	---	---------------------------------------

1	2	3	4	5
12.	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1. Penyelenggaraan pelayanan Pendaftaran Penduduk.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penandatanganan formulir biodata penduduk WNI di kecamatan.</li> <li>2. Penandatanganan formulir perubahan biodata penduduk WNI di kecamatan.</li> <li>3. Pamarafan setiap penerbitan Kartu Keluarga oleh Instansi pelaksana.</li> <li>4. Penandatanganan surat pindah keluar antara Kecamatan di Wilayah Kota Bandung.</li> </ol>	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

2. Penyelenggaraan ...

		2. Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil.	1. Penandatanganan surat keterangan kelahiran WNI dan orang asing. 2. Penerbitan surat keterangan lahir mati. 3. Penerbitan surat keterangan kematian.	
--	--	--	--	--

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
13.	BIDANG PERHUBUNGAN	Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, Marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kota.	1. Pengusulan pemasangan rambu rambu lalu lintas, dan portal. 2. Penetapan pangkalan operasional kendaraan bermotor (ojek) dan kendaraan tidak bermotor di lingkup Kecamatan. 3. Fasilitasi sarana dan pelaksanaan penertiban parkir liar. 4. Pengadaan gembok kendaraan parkir liar. 5. Fasilitasi dan koordinasi bantuan pengaturan kemacetan lalu lintas (khususnya persimpangan jalan).	Dinas perhubungan

14. BIDANG ..

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
14.	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik: 1. Perencanaan TIK. 2. Infrastruktur TIK. 3. Open data. 4. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan Komunikasi sosial Kota. 5. Pengaduan masyarakat (LAPOR).	1. Perencanaan, penyiapan dan pengembangan TIK Kecamatan. 2. Penyiapan SDM TIK untuk kebutuhan TIK Kecamatan. 3. Pendataan menara telekomunikasi. 4. Pendataan dan pelaporan warnet dan/ atau usaha jasa TIK lainnya. 5. Pelayanan pengaduan masyarakat.	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
15.	BIDANG STATISTIK	Melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup data dan statistic.	Melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi, pelaporan data dan statistik lingkup Kecamatan.	BIDANG STATISTIK

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
16.	BIDANG KOPERASI, USAHA MIKRO DAN MENENGAH	1. Penetapan kebijakan pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil di tingkat Kota.	(1) Penerbitan surat keterangan domisili usaha bagi yang mengajukan bantuan modal UMKM; (2) Rekomendasi penerbitan surat keterangan domisili usaha bagi yang akan mengajukan tanda pengenal berjualan. (3) Rekomendasi pengajuan bantuan modal bagi koperasi dan UMKM.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

2. Fasilitasi ...

		2. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan akta pendirian koperasi dalam wilayah Kota.	(1) Penerbitan surat keterangan domisili koperasi. (2) Rekapitulasi pendataan koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.	
		3. Pengawasan, monitoring dan evaluasi upaya pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) dalam wilayah Kota.	(1) Pendataan Pedagang Kaki Lima (PKL). (2) Pembentukan forum Pedagang Kaki Lima (PKL).	

1	2	3	4	5
17.	BIDANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Penyelenggaraan Pelayanan Izin dan Non Izin.	Penerbitan Izin Usaha Mikro Dan Kecil (IUMK).	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1	2	3	4	5
18.	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1. Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan;	1. Pembinaan organisasi kepemudaan lingkup Kecamatan.	Dinas Pemuda dan Olah Raga
		2. Pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan.	2. Pembinaan kegiatan kepemudaan lingkup Kecamatan.	
		3. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan.	3. Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan lingkup Kecamatan.	

19. BIDANG ...

1	2	3	4	5
19.	BIDANG KEBUDAYAAN	1. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah Kota.	Pendataan dan inventarisasi pelaku budaya/ budayawan lingkup Kecamatan.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		2. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah Kota.	1. Pendataan dan inventarisasi objek dan sub objek tradisi pada lingkup Kecamatan; 2. Rekomendasi pendirian sanggar seni lingkup kecamatanKecamatan	
		3. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam Daerah Kota.	Penyelenggaraan diskusi/seminar/ sarasehan dalam rangka pengembangan tradisi lingkup Kecamatan.	
		4. Pelaksanaan bidang kebudayaan	Pendataan dan inventarisasi sanggar/ lingkungan seni dan budaya serta pelaku seni budaya lingkup Kecamatan.	
		5. Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Daerah Kota.	Penyebarluasan informasi dalam rangka pelestarian objek tradisi lingkup Kecamatan.	
		6. Pembinaan sejarah lokal Daerah Kota.	Penyelenggaraan Pergelaran kesenian, pasangiri dan pameran tradisi lingkup Kecamatan.	
		7. Penetapan cagar budaya peringkat Kota.	Pendataan dan inventarisasi data lembaga adat dan penganutnya pada lingkup Kecamatan.	
		8. Pengelolaan cagar budaya peringkat Kota.	Usulan penetapan cagar budaya pada lingkup Kecamatan.	
		9. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah Kota.	Penerbitan Surat Keterangan Domisili Perorangan maupun badan usaha yang akan membawa cagar budaya ke luar daerah dalam satu provinsi	
		10. Pengelolaan museum Kota.	Pendataan dan inventarisasi kondisi cagar budaya pada lingkup Kecamatan.	

20. BIDANG ...

1	2	3	4	5
20.	BIDANG PARIWISATA	1. Pengelolaan daya tarik wisata Kabupaten/Kota;	Pendataan Potensi Pariwisata lingkup Kecamatan.	
		2. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata Kabupaten/Kota.	Penyelenggaraan kegiatan penguatan pasar pariwisata lingkup kecamatan.	
		3. Pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota.	Inventarisasi kebutuhan pembangunan kepariwisataan lingkup kecamatan	
		4. Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata Kabupaten/Kota.		
		5. Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah Kabupaten/Kota.	Pendataan potensi ekonomi kreatif lingkup Kecamatan	
		6. Pelaksanaan peningkatan kapasitas manusia sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.	Penetapan anggota Kelompok Penggerak Pariwisata (KOMPEPAR) lingkup Kecamatan.	

21. BIDANG ...

1	2	3	4	5
21.	BIDANG PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Pengembangan Minat Baca	Fasilitasi Penyelenggaraan partisipasi/sumbangan buku dari masyarakat.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Pengelolaan Kearsipan	Menyelenggarakan perpustakaan lingkup kecamatan.	

1	2	3	4	5
22.	BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi, kelembagaan, penanganan bencana skala Kota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi pendataan dan pemetaan daerah rawan bencana.</li> <li>2. Fasilitasi sarana dan pembentukan forum relawan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya.</li> </ol>	Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana

1	2	3	4	5
23.	BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1. Menegakan Peraturan Daerah/ Peraturan Kepala Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota lingkup Kecamatan.</li> <li>2. Fasilitasi pengendalian, penataan dan pemeliharaan hasil penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota lingkup Kecamatan.</li> <li>3. Fasilitasi pembentukan satuan tugas (SATGAS) Penegakkan Perda K3 lingkup Kecamatan.</li> </ol>	Satuan Polisi Pamong Praja

2. Menyelenggarakan ...

		2. Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendataan dan pemetaan potensi pelanggaran Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) di lingkup Kecamatan.</li> <li>2. Fasilitasi dan konsultasi Petugas Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) dan pelanggaran Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) lingkup Kecamatan.</li> <li>3. Penertiban bandir/reklame insidental yang tidak mempunyai izin dan yang habis masa berlaku izinnya skala Kecamatan.</li> </ol>	
		3. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan penyelenggaraan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling).</li> <li>2. Rekomendasi pengusulan pembuatan kartu tanda anggota perlindungan masyarakat lingkup Kecamatan.</li> <li>3. Fasilitasi pelatihan anggota perlindungan masyarakat lingkup Kecamatan.</li> </ol>	

1	2	3	4	5
24.	BIDANG PENYELENGGARA KAN FUNGSI PENUNJANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN FUNGSI PENUNJANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Perencanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyampaian prioritas usulan hasil Musrembang lingkup Kecamatan;</li> <li>2. Penyampaian laporan (per triwulan) atas capaian hasil pembangunan yang ada di Wilayah kerjanya, baik yang bersumber dari dana APBD maupun non APBD</li> </ol>	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

25. BIDANG ...

1	2	3	4	5
25.	BIDANG PENYELENGGARAAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PENGELOLAAN PAJAK, RETRIBUSI DAN PENDAPATAN DAERAH LAIN	1. Pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah.		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
		2. Pembinaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah.	Fasilitasi pengawasan operasi terpadu dan upaya-upaya lain dalam hal intensifikasi dan ekstensifikasi potensi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).	

1	2	3	4	5
26.	BIDANG MELAKSANAKAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1. Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina	1. Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) lingkup Kecamatan. 2. Pembentukan kampung toleransi. 3. Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK). 4. Pembentukan forum silaturahmi umat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

		<p>masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik Pemerintah, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala Kota.</p>	<p>beragama.</p> <p>5. Penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan/revolusi mental bagi masyarakat.</p> <p>6. Pengawasan dan pelaporan orang/ lembaga asing.</p>	
		<p>2. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, Desa dan masyarakat di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik Pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitas pemilu, Pilpres dan Pilkada skala Kota.</p>		

3. Pengawasan ...

		<p>3. Pengawasan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, Desa dan masyarakat di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik Pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitas pemilu, Pilpres dan Pilkada skala Kota.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitoring dan dukungan pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah lingkup Kecamatan.</li> <li>2. Mengoordinasi partai politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat Nirlaba lainnya lingkup Kecamatan.</li> <li>3. Menerbitkan surat keterangan domisili partai politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat Nirlaba lainnya lingkup Kecamatan.</li> <li>4. Rekapitulasi data sosial ekonomi, seni dan budaya dalam mendukung Bandung kondusif lingkup Kecamatan.</li> </ol>	
--	--	--	--	--

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH  
 NIP.19650715 198603 1 027

WALI KOTA BANDUNG

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL